



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAMBI**

JAMBI MANTAP BERDAYA SAING BERKELANJUTAN



Dr. H. AL HARIS, S.Sos., M.H.
Gubernur Jambi

Drs. H. ABDULLAH SANI, M.Pd.I.
Wakil Gubernur Jambi

PRO **Jambi** CERDAS

KALENDER PENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAMBI TAHUN AJARAN 2026/2027





GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 514 /KEP.GUB/DISDIK-1.1/2026

TENTANG

**PEDOMAN UMUM
PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
TAHUN AJARAN 2026/2027**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada seluruh jenjang Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/ Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidayah (SD/SDLB/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa /Madrasah Tsanawiyah (SMP/SMPLB/MTs), Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Madrasah Aliyah (SMA/SMALB/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) di Provinsi Jambi dalam mengatur waktu selama satu tahun ajaran kegiatan pembelajaran peserta didik secara optimal dalam meningkatkan mutu pendidikan, dipandang perlu menetapkan Pedoman Umum Penyusunan Kalender Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Ajaran 2026/2027;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 829);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 832) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 98);

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 503);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 384);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 410);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 502);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2026 tentang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 352);

19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di Sekolah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 54);
22. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 9);

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0505/B/F.F4/SK.02.02/2026 Hal Pelaksanaan TKA dan Sulingjar Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pedoman Umum Penyusunan Kalender Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Ajaran 2026/2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Kalender Pendidikan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan sebagaimana dimaksudkan pada DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA, digunakan untuk memberikan pedoman bagi Satuan Pendidikan dalam menyusun rancangan waktu pembelajaran yang di dalamnya terdiri dari permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur dengan tujuan:
- a. memfasilitasi Satuan Pendidikan merencanakan waktu kegiatan belajar mengajar;
 - b. mendorong Satuan Pendidikan dapat merancang program pembelajaran secara maksimal guna meningkatkan kualitas pendidikan;

- c. menselaraskan setiap Satuan Pendidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan waktu pembelajaran yang ditetapkan secara efektif dan efisien; dan
- d. menyediakan informasi publik tentang penyelenggaraan layanan pembelajaran di Satuan Pendidikan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2026.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 30 JUNI 2026

GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
2. Menteri Agama Republik Indonesia;
3. Ketua DPRD Provinsi Jambi;
4. Wakil Gubernur Jambi;
5. Bupati/Wali Kota se Provinsi Jambi;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
7. Direktur Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
8. Direktur Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
9. Direktur Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dasar dan Menengah Republik Indonesia;
10. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
11. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia;
12. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;
13. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi;
14. Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jambi;
15. Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Jambi;
16. Kepala Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah/Satuan Pendidikan bentuk lain yang sederajat dalam Provinsi Jambi.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 514 /KEP.GUB/DISDIK-1.1/2026
TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN
KALENDER PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI TAHUN
AJARAN 2026/2027

PEDOMAN UMUM
PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN
PROVINSI JAMBI TAHUN AJARAN 2026/2027

I. KETENTUAN UMUM

1. Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
3. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
4. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
5. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
6. Sekolah adalah satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah dari setiap jenis pendidikan.
7. Bentuk Satuan Pendidikan Formal adalah bentuk kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK/RA), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Raudatul Atfal (RA), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidayah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
8. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah;
 - a. pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan pendidikan;
 - b. pengaturan tempat duduk sesuai dengan jenis dan tingkat Sekolah/Madrasah dengan memperhatikan kemampuan dan keadaan fisik, jenis kelamin peserta didik tiap kelas, penempatan denah Sekolah/Madrasah pada papan pengumuman dan kegiatan lain yang sejenis; dan
 - c. pengaturan ruang kelas untuk memudahkan peserta didik dapat mengetahui ruang belajar masing-masing.

31. Waktu Efektif Pembelajaran adalah jumlah jam pelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
32. Jam Belajar Efektif adalah jam belajar yang betul-betul digunakan untuk proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan kurikulum.
33. Semester adalah satuan waktu pemberian pelajaran yang berlangsung sekitar 100 s.d 122 hari kerja.
34. Hari Libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan. Hari libur dapat berbentuk libur semester gasal, hari libur akhir tahun ajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
35. Libur Semester adalah libur yang dilaksanakan pada setiap akhir semester.
36. Libur Umum adalah libur yang meliputi Hari Besar keagamaan dan hari-hari besar Nasional yang ditetapkan Pemerintah. dan
37. Libur Khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan Peringatan Keagamaan atau karena melakukan kegiatan keagamaan, hari peringatan lainnya dan keadaan suatu bencana alam atau keperluan lainnya di luar ketentuan libur umum.

II. PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN AJARAN

1. Permulaan Tahun Ajaran 2026/2027 dimulai pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2026.
2. Akhir Tahun Ajaran 2026/2027 pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2027.
3. Hari permulaan masuk sekolah Tahun Ajaran 2026/2027 mulai Senin tanggal 13 Juli 2026 (masa orientasi peserta didik, dsb). Kegiatan peserta didik baru TK/RA/SD/MI sekolah bentuk lainnya yang sederajat, berupa masa pengenalan sekolah: Transisi PAUD-SD/MI yang menyenangkan, dan di tingkat SMP/MTS, SMA/MA, dan SMK/MAK sekolah bentuk lainnya yang sederajat, diselenggarakan kegiatan MPLS.
4. MPLS diselenggarakan untuk pengenalan; potensi diri Murid, warga Sekolah, kurikulum, dan lingkungan Sekolah. MPLS diselenggarakan bagi Murid baru pada awal tahun ajaran, yang dilaksanakan berdasarkan asas **Budaya Sekolah Aman dan Nyaman** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta **tidak boleh/dilarang** digunakan untuk kegiatan yang mengarah pada **perpoloncoan** atau bentuk tindak kekerasan lainnya
5. Untuk peserta didik yang tidak mengikuti MPLS diisi dengan kegiatan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, misalnya: bakti sosial, porseni, pendalaman materi, tes penyegaran bidang studi/mata pelajaran dan sebagainya.

6. Kegiatan hari-hari permulaan masuk sekolah:
- a. bagi Murid baru tingkat TK/RA, SD/MI, SMA/MA, dan SMK/MAK sekolah bentuk lainnya yang sederajat mengadakan kegiatan, antara lain:
 - (1) pengenalan TK/RA/sekolah/sosialisasi kegiatan TK/RA/sekolah dan cara belajarnya; dan
 - (2) pengumpulan data untuk kepentingan Tata Usaha TK/RA/Sekolah dan Komite Sekolah serta data orang tua peserta didik/murid/siswa dan pengisian catatan kumulatif Buku Induk TK/RA/Sekolah;
 - b. Murid Kelas I SD/MI/sekolah bentuk lainnya sederajat diisi kegiatan transisi PAUD SD/MI yang menyenangkan selama 12 hari Pertama;
 - c. Murid kelas II s.d VI SD/MI/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat diisi dengan kegiatan pembinaan sikap, mental dan amal laku yang berhubungan dengan budi pekerti/tata krama dalam cakupan akhlak mulia, pendidikan karakter bangsa, pendidikan kesadaran bela negara, dsb, yang pelaksanaannya diatur oleh sekolah yang bersangkutan;
 - d. bagi Peserta Didik kelas I (SMP/MTS, SMA/MA, dan SMK/MAK sekolah bentuk lainnya yang sederajat) diwajibkan mengikuti MPLS selama 3 hari kerja, kegiatannya dapat berupa:
 - (1) pengenalan sekolah/sosialisasi kegiatan sekolah terutama yang berkaitan dengan materi pembelajaran dan sistem belajarnya;
 - (2) pengumpulan data pribadi Peserta Didik;
 - (3) orientasi tentang pendidikan budi pekerti /tata krama/ Akhlak mulia dan amal lakunya dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan karakter bangsa, pendidikan kesadaran bela negara, dsb; dan
 - (4) kegiatan lain yang dapat menimbulkan motivasi belajar peserta didik; dan
 - e. bagi Peserta Didik kelas VIII - IX SMP/MTS/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat dan Peserta Didik Kelas XI - XII SMA/MA, dan SMK/sekolah bentuk lainnya yang sederajat selain mengikuti kegiatan pembinaan sikap, jiwa, dan amal laku yang berhubungan dengan budi pekerti, tata krama dan akhlak mulia, pendidikan karakter bangsa, serta dapat diikuti sertakan dalam kegiatan MPLS, dengan materi yang relevan.
7. Kegiatan MPLS berlangsung tanggal 13 s.d 17 Juli 2026.

III. WAKTU BELAJAR EFEKTIF

Kegiatan belajar mengajar untuk TK/RA/ bentuk lainnya yang sederajat, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, dan SMK/MAK sekolah bentuk lainnya yang sederajat dimulai secara serentak pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2026.

- 1) Pada awal tahun ajaran kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program yang mencakup:
 - a. program tahunan sekolah dalam rangka pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dan bersama-sama guru, komite sekolah serta warga sekolah menyusun kurikulum Satuan Pendidikan; dan
 - b. program supervisi ke kelas.
- 2) Pada permulaan semester, pendidik berkewajiban membuat dan menyiapkan program yang mencakup:
 - a. Program tahunan/semester, kegiatan belajar mengajar dan menelaah Kompetensi Dasar dan Capaian Pembelajaran;
 - b. RPP/modul ajar/persiapan mengajar dan menyajikannya pada KBM;
 - c. program evaluasi;
 - d. analisis hasil evaluasi;
 - e. program perbaikan dan pengayaan;
 - f. program Pengembangan Profesi Berkelanjutan;
 - g. program kegiatan ekstrakurikuler, terutama bagi guru yang diberi tugas sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler, begitu juga bagi guru bimbingan dan konseling atau guru yang ditugasi untuk itu;
 - h. program praktik bagi guru praktik atau guru yang ditunjuk/ditugasi untuk mengelola program praktik; dan
 - i. program pengembangan diri/kecakapan hidup/*Life Skill*.
- 3) Jumlah hari belajar:
 - a. dalam penyelenggaraan pendidikan, sekolah menggunakan sistem semester yang membagi 1 tahun ajaran menjadi semester 1 (satu) dan semester 2 (dua);
 - b. jumlah hari belajar efektif dalam 1 tahun sekurang-kurangnya 200 hari dan sebanyak-banyaknya 234 hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, sesuai dengan kurikulum yang berlaku; dan
 - c. jumlah hari belajar efektif tahun ajaran 2026/2027 sebanyak 234 hari kerja yaitu semester 1 sebanyak 124 hari kerja dan semester 2 sebanyak 110 hari kerja.
- 4) Waktu Efektif
 - a. hari belajar efektif sekolah tidak diperbolehkan untuk kegiatan:
 - (1) keperluan suatu badan atau organisasi;
 - (2) penjemputan tamu atau lain-lain, kecuali dalam rangka penyambutan Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. apabila melaksanakan kegiatan penyambutan Presiden dan Wakil Presiden dimaksud pada huruf a angka (2), maka hari tersebut diperhitungkan sebagai hari libur khusus;
 - c. jam belajar efektif adalah jam belajar yang betul-betul digunakan untuk proses pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum, sebagai berikut:
 - (1) Taman Kanak-Kanak dan bentuk lainnya yang sederajat:
 - a) jumlah jam bermain dan belajar efektif setiap minggu minimal 30 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 30 menit per jam pelajaran; dan

- b) jumlah jam bermain dan belajar efektif selama 1 tahun 1.200 jam pelajaran;
- (2) Taman Kanak-Kanak Luar Biasa:
- a) jumlah jam bermain dan belajar efektif setiap minggu minimal 18 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 30 menit per jam pelajaran; dan
 - b) jumlah jam bermain dan belajar efektif selama satu tahun 720 jam pelajaran;
- (3) SD/MI dan bentuk sekolah lainnya yang sederajat sesuai Permendikdasmen Nomor 13 tahun 2025:
- a) jumlah minggu efektif dalam satu tahun ajaran paling sedikit 36 minggu (Kelas 1 sampai dengan Kelas 5) dan paling sedikit 32 minggu (Kelas 6); dan
 - b) jumlah alokasi waktu 35 menit per jam pelajaran.
- (4) SMP/MTS dan bentuk sekolah lainnya yang sederajat sesuai Permendikdasmen Nomor 13 tahun 2025:
- a) jumlah minggu efektif untuk kelas VII dan VIII paling sedikit 36 minggu satu tahun, sedangkan untuk Kelas IX paling sedikit 32 minggu satu tahun; dan
 - b) jumlah alokasi waktu 40 menit per jam pelajaran;
- (5) SMA/MA dan bentuk sekolah lainnya yang sederajat sesuai Permendikdasmen Nomor 13 tahun 2025:
- a) jumlah minggu efektif untuk kelas X dan XI paling sedikit 36 minggu satu tahun, sedangkan Kelas XII paling sedikit 32 minggu satu tahun; dan
 - b) jumlah alokasi waktu 45 menit per jam pelajaran;
- (6) SMK dan bentuk sekolah lainnya yang sederajat sesuai Permendikdasmen Nomor 13 tahun 2025:
- a) jumlah minggu efektif untuk kelas X dan XI paling sedikit 36 minggu satu tahun, sedangkan Kelas XII paling sedikit 32 minggu satu tahun; dan
 - b) jumlah alokasi waktu 45 menit per jam pelajaran;
- (7) untuk SD/MILB, SMP/MTSLB, SMA/MALB, alokasi waktu jam pelajaran tatap muka dikurangi 5 (lima) menit; dan
- (8) seluruh sekolah melaksanakan Kurikulum Merdeka mengacu pada regulasi yang berlaku dan begitu juga yang melaksanakan Kurikulum Merdeka mengacu pada regulasi yang sesuai. Pelaksanaannya diserahkan ke sekolah yang diatur dan disupervisi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi.
- 5) Sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) atau 6 (enam) hari belajar perminggu sepanjang tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif yang telah ditetapkan dalam setahun yaitu antara 200 hari s.d 234 Hari Belajar Efektif Sekolah.
- 6) Kegiatan Tengah semester adalah penggalan separuh waktu yang ada pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua), sebagai berikut:

- a. pada tengah semester 1 (satu) dan 2 (dua) sekolah melakukan kegiatan unjuk prestasi kinerja para pendidik dalam bentuk lomba-lomba/festival seni, olah raga, yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, prestasi, mengembangkan kreativitas siswa dalam rangka pengembangan pendidikan anak seutuhnya;
- b. kegiatan tengah semester dilaksanakan sekolah selama 4 (empat) hari; dan
- c. kegiatan tengah semester satu diperkirakan dalam awal bulan Oktober 2026 sedangkan kegiatan tengah semester dua dalam akhir bulan Maret 2027.

IV. PENILAIAN HASIL BELAJAR

1) Penilaian Sumatif

- a. Penilaian Sumatif lingkup materi dan penilaian sumatif akhir semester merupakan tugas dan tanggung jawab guru difasilitasi oleh sekolah.
- b. Penilaian Sumatif akhir semester dilaksanakan pada akhir semester tahun ajaran yang bersangkutan.
- c. jadwal Penilaian Sumatif akhir semester secara fleksibel diatur oleh sekolah masing-masing.
- d. ketentuan yang menyangkut Penilaian Sumatif mempedomani Permendikbudsrtek Nomor 21 tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

2) Nilai Rapor

- a. nilai rapor pada semester ganjil diambil dengan mempertimbangkan nilai sumatif lingkup materi (tugas, nilai tugas praktik, portofolio, dan lain-lain) dan nilai sumatif akhir semester ganjil serta dapat dilengkapi dengan hasil penilaian tes.
- b. nilai rapor semester genap diambil dengan mempertimbangkan nilai sumatif lingkup materi (tugas, nilai tugas praktik, portofolio, dan lain-lain) dan nilai sumatif akhir semester genap serta dapat dilengkapi dengan hasil penilaian tes.
- c. penyerahan buku laporan penilaian perkembangan murid Taman Kanak-kanak, Buku Laporan Pribadi/Buku Penilaian Hasil Belajar (Rapor) Bagi SD/MI/SMP/MTS/SMA/MA/SMK atau sekolah bentuk lainnya yang sederajat, Semester ganjil dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2025 sedangkan untuk semester genap dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2026.

3) Nilai Sumatif

- a. perkiraan Penilaian Sumatif Akhir Satuan Pendidikan SD/MI/MI/SD/MILB/sekolah bentuk lainnya yang sederajat diselenggarakan tanggal 18 s.d. 25 Mei 2027.
- b. perkiraan Penilaian Sumatif Akhir Satuan Pendidikan SMP/MTS/MTs/SMP/MTSLB/sekolah bentuk lainnya yang sederajat diselenggarakan tanggal 18 s.d. 25 Mei 2027.

- c. perkiraan Penilaian Sumatif Akhir Satuan Pendidikan SMA/MA/MA/SMA/MALB/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat diselenggarakan tanggal 19 s.d 24 April 2027.
- d. perkiraan Penilaian Sumatif Akhir Satuan Pendidikan SMK/MAK/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat diselenggarakan tanggal 12 s.d 27 April 2027.
- e. batas akhir Uji Pelaksanaan Kompetensi Kejuruan di SMK/MAK/sekolah bentuk lainnya pada 27 April 2027.
- f. Penilaian Sumatif Akhir semester ganjil dilaksanakan mulai tanggal 7 s.d. 17 Desember 2026 (termasuk pengolahan nilai); sedangkan penilaian Sumatif Akhir Tahun Ajaran 2026/2027 untuk Jenjang SD/MI/MI/SD/MILB/sekolah bentuk lainnya yang sederajat diselenggarakan tanggal 7 s.d 18 Juni 2027, Jenjang SMP/MTS/MTs/SMP/MTSLB/sekolah bentuk lainnya yang sederajat diselenggarakan tanggal 8 s.d 18 Juni 2027, Jenjang SMA/MA/MA/SMA/MALB/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat diselenggarakan tanggal 8 s.d 17 Juni 2027, Jenjang SMK/MAK/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat diselenggarakan tanggal 7 s.d 14 Juni 2027 atau dapat dilaksanakan mulai tanggal 7 s.d 18 Juni 2027 (termasuk pengolahan nilai).
- g. ketentuan Penilaian Sumatif yang diselenggarakan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- h. rapat dan pengumuman kelulusan jenjang SD/MI/MI/SD/MILB/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat dan jenjang SMP/MTS/MTs/SMP/MTSLB/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat diselenggarakan tanggal 2 Juni 2027.
- i. rapat dan pengumuman kelulusan jenjang SMA/MA/MA/SMA/ MALB/sekolah bentuk lainnya yang sederajat dan jenjang SMK/MAK/sekolah bentuk lainnya yang sederajat diselenggarakan tanggal 3 Mei 2027.

V. LIBUR SEKOLAH

- 1) Hari Libur
 - a. Hari Libur terdiri atas Libur Semester, libur menyambut Ramadhan dan Idul Fitri, libur khusus dan libur umum.
- 2) Libur Semester
 - a. Libur Semester ganjil dan libur semester genap masing-masing berlangsung paling banyak selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Libur Semester ganjil tahun ajaran 2026/2027 tanggal 19 Desember 2026 s.d. 31 Desember 2026, sedangkan Libur Semester genap/libur akhir tahun tahun ajaran 2026/2027 tanggal 19 s.d 30 Juni 2027.
- 3) Libur Umum
 - a. Libur Umum meliputi hari besar keagamaan dan hari besar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - b. libur menyambut bulan Ramadhan yaitu 3 (tiga) hari pertama bulan Ramadhan.

- c. libur dalam rangka menyambut Idul Fitri berlangsung selama 5 (lima) hari kerja sebelum 1 (satu) Syawal dan 6 (enam) hari kerja setelah 1(satu) Syawal 1448 H untuk seluruh sekolah.
 - d. tanggal 1 Syawal ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
 - e. bagi sekolah yang melakukan kegiatan berkaitan dengan keagamaan di bulan Ramadhan agar mempertimbangkan jam belajar yang digunakan untuk kegiatan tersebut sehingga tidak mengganggu hari belajar efektif.
- 4) **Libur Khusus**
Libur Khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain diluar ketentuan Libur Umum, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dengan tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif di sekolah.

VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) jenis kegiatan dalam Kalender Pendidikan dapat dilihat pada Lampiran II keputusan Gubernur ini.
- 2) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi U.p Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Kepala Bidang Pendidikan Menengah, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah sesuai kalender pendidikan.
- 3) Kepala Sekolah agar segera menyikapi pemberlakuan Kalender Pendidikan ini, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan, untuk mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran di sekolah secara efektif dan efisien sejak kalender pendidikan Tahun Ajaran 2026/2027 diberlakukan.
- 4) sedikitnya setiap akhir semester Kepala Sekolah wajib mengadakan rapat dengan majelis guru untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan program semester yang bersangkutan.
- 5) laporan akhir semester bagi SD/MI/sekolah bentuk lainnya yang sederajat dan SMP/MTS disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah berakhirnya semester ganjil/genap tahun ajaran 2026/2027.
- 6) laporan akhir Semester bagi SMA/MA dan SMK bentuk sekolah lainnya yang sederajat disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah berakhirnya semester ganjil/genap Tahun Ajaran 2026/2027.
- 7) keputusan ini berlaku untuk jenjang Pendidikan Pra-sekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dari setiap jenis pendidikan dalam wilayah Provinsi Jambi.


GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 514 /KEP.GUB/DISDIK-1.1/2026
TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN
KALENDER PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI TAHUN
AJARAN 2026/2027

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2026/2027 PROVINSI JAMBI									
JENJANG SD/SDLB/MI									
A. Semester Ganjil Tahun Ajaran 2026/2027									
JULI 2026	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
					1	2	3	4	Juni s.d. 04 Juli 2026
5	6	7	8	9	10	11		6 Juli 2026	Pengumuman SPMB
12	13	14	15	16	17	18		7 s.d. 11 Juli 2026	Pendaftaran ulang SPMB
19	20	21	22	23	24	25		13 Juli 2026	Hari Pertama Sekolah Awal Semester Ganjil
26	27	28	29	30	31			13 s.d. 25 Juli 2026	Masa Transisi PAUD ke SD bagi Murid Baru dan/atau proses pembelajaran bagi kelas lanjut.
HBE= 17 & ME= 3									
AGUSTUS 2026	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
							1	17 Agustus 2026	Libur Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI
2	3	4	5	6	7	8		25 Agustus 2026	Maulid Nabi Muhammad SAW
9	10	11	12	13	14	15		3 s.d. 31 Agustus 2026	Pelaksanaan Survei Lingkungan Belajar untuk Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik
16	17	18	19	20	21	22			
23	24	25	26	27	28	29			
30	31								
HBE= 24 & ME= 4									
SEPTEMBER 2026	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
			1	2	3	4	5		
6	7	8	9	10	11	12			
13	14	15	16	17	18	19			
20	21	22	23	24	25	26			
27	28	29	30						
HBE= 26 & ME= 4									
OKTOBER 2026	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
					1	2	3	22 Oktober 2026	Hari Santri Nasional
4	5	6	7	8	9	10	28 Oktober 2026	Peringatan Hari Sumpah Pemuda	
11	12	13	14	15	16	17			
18	19	20	21	22	23	24			
25	26	27	28	29	30	31			
HBE= 27 & ME= 5									
NOVEMBER 2026	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
	1	2	3	4	5	6	7	10 November 2026	Peringatan Hari Pahlawan
8	9	10	11	12	13	14	25 November 2026	Hari Guru Nasional	
15	16	17	18	19	20	21			
22	23	24	25	26	27	28			
29	30								
HBE= 25 & ME= 4									
DESEMBER 2026	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
			1	2	3	4	5	7 s.d. 17 Desember 2026	Penilaian Sumatif Akhir Semester dan Pengolahan Nilai Sumatif Untuk Nilai Rapor
6	7	8	9	10	11	12	15 s.d. 18 Des 2026	Class Meeting / PORSENI	
13	14	15	16	17	18	19	18 Desember 2026	Pembagian Rapor Semester Ganjil	
20	21	22	23	24	25	26	24 s.d. 25 Des 2026	Libur Hari Natal	
27	28	29	30	31			19 s.d. 31 Desember 2026	Libur Semester Ganjil	
HBE= 5 & ME= 3									
Jumlah Untuk Smt-I : HBE 124 & ME 23									

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2026/2027 PROVINSI JAMBI
JENJANG SD/SDLB/MI

B. Semester Genap Tahun Ajaran 2026 / 2027

	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
	JANUARI 2027						1	2	1 Januari 2027
3		4	5	6	7	8	9	2 Januari 2027	Libur Semester Ganjil
10		11	12	13	14	15	16	4 Januari 2027	Hari Pertama Sekolah Semester Genap
17		18	19	20	21	22	23	5 Januari 2027	Isra' Mi'raj
24		25	26	27	28	29	30	6 Januari 2027	HUT Provinsi Jambi
31									
HBE= 22 & ME= 4									
FEBRUARI 2027		1	2	3	4	5	6	6 Februari 2027	Libur Tahun Baru Imlek 2578
	7	8	9	10	11	12	13	7 Februari 2027	Hari Pertama Puasa Ramadhan 1446 H
	14	15	16	17	18	19	20	8 s.d. 9 Februari 2027	Libur Awal Ramadhan 1448 H
	21	22	23	24	25	26	27		
	28								
	HBE= 21 & ME= 4								
	MARET 2027		1	2	3	4	5	6	4 s.d. 8 Maret 2027
7		8	9	10	11	12	13	9 Maret 2027	Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1949
14		15	16	17	18	19	20	10 Maret 2027	1 Syawal Hari Raya Idul Fitri 1448 H
21		22	23	24	25	26	27	12 s.d. 17 Maret 2027	Libur Setelah 1 Syawal 1448 H
28		29	30	31				18 Maret 2027	Hari Pertama Masuk sekolah setelah libur 1 Syawal 1448 H
HBE= 14 & ME= 3									
26 Maret 2027									Libur Hari Wafat Yesus Kristus 2027
APRIL 2027					1	2	3	19 s.d. 22 April 2027	Perkiraan Pelaksanaan TKA Gelombang 1 dan Gelombang 2
	4	5	6	7	8	9	10	26 s.d. 29 April 2027	Perkiraan Pelaksanaan TKA Gelombang 3 dan Gelombang 4
	11	12	13	14	15	16	17		
	18	19	20	21	22	23	24		
	25	26	27	28	29	30			
	HBE= 25 & ME= 4								
MEI 2027							1	1 Mei 2027	Libur Hari buruh Internasional
	2	3	4	5	6	7	8	2 Mei 2027	Hari Pendidikan Nasional
	9	10	11	12	13	14	15	6 Mei 2027	Libur Kenaikan Yesus Kristus 2027
	16	17	18	19	20	21	22	17 Mei 2027	Libur Hari Raya Idhu Adha 1448 H
	23	24	25	26	27	28	29	20 Mei 2027	Libur Hari Raya Waisak 2571
	30	31						18 s.d. 25 Mei 2027	Penilaian sumatif akhir satuan pendidikan
	HBE= 22 & ME= 4								
JUNI 2027			1	2	3	4	5	1 Juni 2027	Libur Hari Lahir Pancasila
	6	7	8	9	10	11	12	2 Juni 2027	Pengumuman Kelulusan Kelas 6
	13	14	15	16	17	18	19	6 Juni 2027	Tahun Baru Islam 1449 H
	20	21	22	23	24	25	26	7 s.d.18 Juni 2027	Penilaian Sumatif Akhir Semester Genap dan Pengolahan Nilai Sumatif Untuk Nilai Rapor
	27	28	29	30				18 Juni 2027	Pembagian Rapor Kenaikan Kelas
	HBE= 4 & ME= 3								
							19 s.d. 30 Juni 2027	Libur Semester Genap	
Jumlah Untuk Smt-2 :					HBE	108	&	ME	22
Jumlah 1 Tahun Ajaran :					HBE	232	&	ME	45

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2026/2027 PROVINSI JAMBI
JENJANG SMP/SMPLB/MTs

A. Semester Ganjil Tahun Ajaran 2026/2027

	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
	JULI 2026				1	2	3	4	Juni s.d. 04 Juli 2026
5		6	7	8	9	10	11	6 Juli 2026	Pengumuman SPMB
12		13	14	15	16	17	18	7 s.d. 11 Juli 2026	Pendaftaran ulang SPMB
19		20	21	22	23	24	25	13 Juli 2026	Hari Pertama Sekolah_Awal Semester Ganjil
26		27	28	29	30	31		13 s.d.17 Juli 2026	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan/atau proses pembelajaran bagi kelas lanjut.
HBE= 17 & ME= 3									
AGUSTUS 2026								1	17 Agustus 2026
	2	3	4	5	6	7	8	25 Agustus 2026	Maulid Nabi Muhammad SAW
	9	10	11	12	13	14	15	3 s.d. 31 Agustus 2026	Pelaksanaan Survei Lingkungan Belajar untuk Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik
	16	17	18	19	20	21	22		
	23	24	25	26	27	28	29		
	30	31							
	HBE= 24 & ME= 4								
SEPTEMBER 2026			1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	10	11	12		
	13	14	15	16	17	18	19		
	20	21	22	23	24	25	26		
	27	28	29	30					
	HBE= 26 & ME= 4								
OKTOBER 2026					1	2	3	22 Oktober 2026	Hari Santri Nasional
	4	5	6	7	8	9	10	28 Oktober 2026	Peringatan Hari Sumpah Pemuda
	11	12	13	14	15	16	17		
	18	19	20	21	22	23	24		
	25	26	27	28	29	30	31		
	HBE= 27 & ME= 5								
NOVEMBER 2026	1	2	3	4	5	6	7	10 November 2026	Hari Pahlawan
	8	9	10	11	12	13	14	25 November 2026	Hari Guru Nasional
	15	16	17	18	19	20	21		
	22	23	24	25	26	27	28		
	29	30							
	HBE= 25 & ME= 4								
DESEMBER 2026			1	2	3	4	5	7 s.d.17 Desember 2026	Penilaian Sumatif Akhir Semester dan Pengolahan Nilai Sumatif Untuk Nilai Rapor
	6	7	8	9	10	11	12		
	13	14	15	16	17	18	19	15 s.d. 18 Des 2026	Class Meeting / PORSENI
	20	21	22	23	24	25	26	18 Desember 2026	Pembagian Rapor Semester Ganjil
	27	28	29	30	31			24 s.d. 25 Des 2026	Libur Hari Natal
	HBE= 5 & ME= 3							19 s.d. 31 Desember 2026	Libur Semester Ganjil
Jumlah Untuk Smt-I : HBE 124 & ME 23									

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2026/2027 PROVINSI JAMBI
JENJANG SMP/SMPLB/MTs

B. Semester Genap Tahun Ajaran 2026 / 2027

JANUARI 2027	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
							1	2	1 Januari 2027
3	4	5	6	7	8	9		2 Januari 2027	Libur Semester Ganjil
10	11	12	13	14	15	16		4 Januari 2027	Hari Pertama Sekolah Semester Genap
17	18	19	20	21	22	23		5 Januari 2027	Isra' Mi'raj
24	25	26	27	28	29	30		6 Januari 2027	HUT Provinsi Jambi
31									
HBE= 22 & ME= 4									

FEBRUARI 2027	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
		1	2	3	4	5	6		6 Februari 2027
7	8	9	10	11	12	13		7 Februari 2027	Hari Pertama Puasa Ramadhan 1446 H
14	15	16	17	18	19	20		8 s.d. 9 Februari 2027	Libur Awal Ramadhan 1448 H
21	22	23	24	25	26	27			
28									
HBE= 21 & ME= 4									

MARET 2027	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
		1	2	3	4	5	6		4 s.d. 8 Maret 2027
7	8	9	10	11	12	13		9 Maret 2027	Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1949
14	15	16	17	18	19	20		10 Maret 2027	1 Syawal Hari Raya Idul Fitri 1448 H
21	22	23	24	25	26	27		12 s.d. 17 Maret 2027	Libur Setelah 1 Syawal 1448 H
28	29	30	31					18 Maret 2027	Hari Pertama Masuk sekolah setelah libur 1 Syawal 1448 H
HBE= 14 & ME= 3								26 Maret 2027	Libur Hari Wafat Yesus Kristus 2027

APRIL 2027	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
						1	2	3	5 s.d. 8 April 2027
4	5	6	7	8	9	10		12 s.d. 15 April 2027	Perkiraan Pelaksanaan TKA Gelombang 3 dan Gelombang 4
11	12	13	14	15	16	17			
18	19	20	21	22	23	24			
25	26	27	28	29	30				
HBE= 25 & ME= 4									

MEI 2027	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
								1	1 Mei 2027
2	3	4	5	6	7	8		2 Mei 2027	Hari Pendidikan Nasional
9	10	11	12	13	14	15		6 Mei 2027	Libur Kenaikan Yesus Kristus 2027
16	17	18	19	20	21	22		17 Mei 2027	Libur Hari Raya Idul Adha 1448 H
23	24	25	26	27	28	29		20 Mei 2027	Libur Hari Raya Waisak 2571
30	31							18 s.d. 25 Mei 2027	Penilaian sumatif akhir satuan pendidikan
HBE= 22 & ME= 4									

JUNI 2027	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
			1	2	3	4	5		1 Juni 2027
6	7	8	9	10	11	12		2 Juni 2027	Pengumuman Kelulusan Kelas 9
13	14	15	16	17	18	19		6 Juni 2027	Tahun Baru Islam 1449 H
20	21	22	23	24	25	26		8 s.d.18 Juni 2027	Penilaian Sumatif Akhir Semester Genap dan Pengolahan Nilai Sumatif Untuk Nilai Rapor
27	28	29	30					18 Juni 2027	Pembagian Rapor Kenaikan Kelas
HBE= 4 & ME= 3								19 s.d. 30 Juni 2027	Libur Semester Genap

Jumlah Untuk Smt-2 : HBE 108 & ME 22

Jumlah 1 tahun Ajaran : HBE 232 & ME 45

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2026/2027 PROVINSI JAMBI
JENJANG SMA/SMALB/MA

A. Semester Ganjil Tahun Ajaran 2026/2027

	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
	JULI 2026				1	2	3	4	Juni s.d. 04 Juli 2026
5		6	7	8	9	10	11	6 Juli 2026	Pengumuman SPMB
12		13	14	15	16	17	18	7 s.d. 11 Juli 2026	Pendaftaran ulang SPMB
19		20	21	22	23	24	25	13 Juli 2026	Hari Pertama Sekolah Awal Semester Ganjil
26		27	28	29	30	31		13 s.d.17 Juli 2026	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan/atau proses pembelajaran bagi kelas lanjut.
HBE= 17 & ME= 3									
AGUSTUS 2026								1	17 Agustus 2026
	2	3	4	5	6	7	8	25 Agustus 2026	Maulid Nabi Muhammad SAW
	9	10	11	12	13	14	15	3 s.d. 31 Agustus 2026	Pelaksanaan Survei Lingkungan Belajar untuk Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik
	16	17	18	19	20	21	22		
	23	24	25	26	27	28	29		
	30	31							
	HBE= 24 & ME= 4								
SEPTEMBER 2026			1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	10	11	12		
	13	14	15	16	17	18	19		
	20	21	22	23	24	25	26		
	27	28	29	30					
	HBE= 26 & ME= 5								
	OKTOBER 2026					1	2	3	5 s.d. 18 Oktober 2026
4		5	6	7	8	9	10	26 s.d. 31 Oktober 2026	Pelaksanaan TKA Gelombang 1 dan Gelombang 2
11		12	13	14	15	16	17	22 Oktober 2026	Hari Santri Nasional
18		19	20	21	22	23	24	28 Oktober 2026	Peringatan Hari Sumpah Pemuda
25		26	27	28	29	30	31		
HBE= 27 & ME= 4									
NOVEMBER 2026		1	2	3	4	5	6	7	2 s.d. 8 November 2026
	8	9	10	11	12	13	14	10 November 2026	Hari Pahlawan
	15	16	17	18	19	20	21	25 November 2026	Hari Guru Nasional
	22	23	24	25	26	27	28		
	29	30							
	HBE= 25 & ME= 4								
	DESEMBER 2026			1	2	3	4	5	7 s.d.17 Desember 2026
6		7	8	9	10	11	12	14 s.d. 17 Des 2026	Class Meeting / PORSENI
13		14	15	16	17	18	19	18 Desember 2026	Pembagian Rapor Semester Ganjil
20		21	22	23	24	25	26	24 s.d. 25 Des 2026	Libur Hari Natal
27		28	29	30	31			19 s.d. 31 Desember 2026	Libur Semester Ganjil
HBE= 5 & ME= 3									
Jumlah Untuk Smt-1 : HBE 124 & ME 23									

**KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2026/2027 PROVINSI JAMBI
JENJANG SMA/SMALB/MA**

B. Semester Genap Tahun Ajaran 2026 / 2027

JANUARI 2027	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
							1	2	1 Januari 2027
3	4	5	6	7	8	9		2 Januari 2027	Libur Semester Ganjil
10	11	12	13	14	15	16		4 Januari 2027	Hari Pertama Sekolah Semester Genap
17	18	19	20	21	22	23		5 Januari 2027	Isra' Mi'raj
24	25	26	27	28	29	30		6 Januari 2027	IIUT Provinsi Jambi
31									
HBE= 23 & ME= 4									

FEBRUARI 2027	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
		1	2	3	4	5	6		6 Februari 2027
7	8	9	10	11	12	13		7 Februari 2027	Hari Pertama Puasa Ramadhan 1446 H
14	15	16	17	18	19	20		8 s.d. 9 Februari 2027	Libur Awal Ramadhan 1448 H
21	22	23	24	25	26	27			
28									
HBE= 21 & ME= 4									

MARET 2027	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
		1	2	3	4	5	6		4 s.d. 8 Maret 2027
7	8	9	10	11	12	13		9 Maret 2027	Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1949
14	15	16	17	18	19	20		10s.d. 11 Maret 2027	Hari Raya Idul Fitri 1448 H
21	22	23	24	25	26	27		12 s.d. 17 Maret 2027	Libur Setelah 1 Syawal 1448 H
28	29	30	31					18 Maret 2027	Hari Pertama Masuk sekolah setelah libur 1 Syawal 1448 H
HBE= 14 & ME= 3								26 Maret 2027	Libur Hari Wafat Yesus Kristus 2027

APRIL 2027	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
					1	2	3		19 s.d. 24 April 2027
4	5	6	7	8	9	10			
11	12	13	14	15	16	17			
18	19	20	21	22	23	24			
25	26	27	28	29	30				
HBE= 26 & ME= 4									

MEI 2027	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
							1		1 Mei 2027
2	3	4	5	6	7	8		2 Mei 2027	Hari Pendidikan Nasional
9	10	11	12	13	14	15		3 Mei 2027	Rapat dan Pengumuman kelulusan kelas 12
16	17	18	19	20	21	22		6 Mei 2027	Libur Kenaikan Yesus Kristus 2027
23	24	25	26	27	28	29		17 Mei 2027	Libur Hari Raya Idhu Adha 1448 H
30	31							20 Mei 2027	Libur Hari Raya Waisak 2571
HBE= 22 & ME= 4									

JUNI 2027	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan
			1	2	3	4	5		1 Juni 2027
6	7	8	9	10	11	12		6 Juni 2027	Tahun Baru Islam 1449 H
13	14	15	16	17	18	19		8 s.d. 17 Juni 2027	Penilaian Sumatif Akhir Semester Genap dan Pengolahan Nilai Sumatif Untuk Nilai Rapor
20	21	22	23	24	25	26		18 Juni 2027	Pembagian Rapor Kenaikan Kelas
27	28	29	30					19 s.d. 30 Juni 2027	Libur Semester Genap
HBE= 4 & ME= 3									

Jumlah Untuk Smt-2 : HBE 110 & ME 22
 Jumlah 1 tahun Ajaran : HBE 234 & ME 45

**KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2026/2027 PROVINSI JAMBI
JENJANG SMK**

A. Semester Ganjil Tahun Ajaran 2026/2027

	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan	
	JULI 2026				1	2	3	4	Juni s.d. 04 Juli 2026	Masa Pelaksanaan SPMB
5		6	7	8	9	10	11	6 Juli 2026	Pengumuman Hasil SPMB	
12		13	14	15	16	17	18	7 s.d. 11 Juli 2026	Pendaftaran ulang SPMB	
19		20	21	22	23	24	25	13 Juli 2026	Hari Pertama Sekolah Awal Semester Ganjil	
26		27	28	29	30	31		13 s.d 17 Juli 2026	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan/atau proses pembelajaran bagi kelas lanjut.	
HBE= 17 & ME= 3								2 Juli s.d 15 Des 2026	Pelaksanaan PKL kelas XII	
AGUSTUS 2026							1	17 Agustus 2026	Libur Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI	
	2	3	4	5	6	7	8	18 s.d 19 Agust 2026	Peringatan Hari Besar Nasional/Agama	
	9	10	11	12	13	14	15	25 Agustus 2026	Maulid Nabi Muhammad SAW	
	16	17	18	19	20	21	22	3 s.d 31 Agustus 2026	Pelaksanaan Survei Lingkungan Belajar untuk Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik	
	23	24	25	26	27	28	29			
	30	31								
	HBE= 24 & ME= 4									
SEPTEMBER 2026			1	2	3	4	5	26 s.d 30 Sept 2026	Kegiatan Tengah Semester (assesmen/Kunjungan industri/Gebyar)	
	6	7	8	9	10	11	12			
	13	14	15	16	17	18	19			
	20	21	22	23	24	25	26			
	27	28	29	30						
	HBE= 26 & ME= 4									
OKTOBER 2026					1	2	3	5 s.d. 18 Oktober 2026	Gladi Bersih TKA	
	4	5	6	7	8	9	10	26 s.d. 31 Oktober 2026	Pelaksanaan TKA Gelombang 1 dan Gelombang 2	
	11	12	13	14	15	16	17	22 Oktober 2026	Hari Santri Nasional	
	18	19	20	21	22	23	24	28 Oktober 2026	Peringatan Hari Sumpah Pemuda	
	25	26	27	28	29	30	31			
	HBE= 27 & ME= 5									
NOVEMBER 2026	1	2	3	4	5	6	7	2 s.d. 8 November 2026	Pelaksanaan TKA Gelombang 1 dan Gelombang 2	
	8	9	10	11	12	13	14	10 November 2026	Hari Pahlawan	
	15	16	17	18	19	20	21	25 November 2026	Hari Guru Nasional	
	22	23	24	25	26	27	28			
	29	30								
	HBE= 25 & ME= 4									
DESEMBER 2026			1	2	3	4	5	7 s.d.12 Des. 2026	Penilaian Sumatif Akhir Semester	
	6	7	8	9	10	11	12	14 s.d.17 Des. 2026	Pengolahan Nilai Rapor dan Class Meeting	
	13	14	15	16	17	18	19	14 Desember 2026	Batas akhir kegiatan PKL pada semester ganjil	
	20	21	22	23	24	25	26	18 Desember 2026	Pembagian Rapor Semester Ganjil	
	27	28	29	30	31			24 s.d. 25 Des 2026	Libur Hari Natal	
	HBE= 5 & ME= 3								19 s.d. 31 Des. 2026	Libur Semester Ganjil

Jumlah Untuk Smt-1 : HBE 124 & ME 23

**KALENDER PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2026/2027 PROVINSI JAMBI
JENJANG SMK**

B. Semester Genap Tahun Ajaran 2026 / 2027

	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Tanggal	Keterangan / Kegiatan	
JANUARI 2027						1	2	1 Januari 2027	Libur Tahun Baru Masehi.	
	3	4	5	6	7	8	9	2 Januari 2027	Libur Semester Ganjil	
	10	11	12	13	14	15	16	4 Januari 2027	Hari Pertama Sekolah Semester Genap	
	17	18	19	20	21	22	23	5 Januari 2027	Isra' Mi'raj	
	24	25	26	27	28	29	30	6 Januari 2027	HUT Provinsi Jambi	
	31									
	HBE= 23 & ME= 4									
FEBRUARI 2027		1	2	3	4	5	6	6 Februari 2027	Libur Tahun Baru Imlek 2578	
	7	8	9	10	11	12	13	7 Februari 2027	Hari Pertama Puasa Ramadhan 1446 H	
	14	15	16	17	18	19	20	8 s.d. 9 Februari 2027	Libur Awal Ramadhan 1448 H	
	21	22	23	24	25	26	27	10 Feb s.d 3 Maret 2026	Pembelajaran Bulan Ramadhan	
	28									
	HBE= 21 & ME= 4									
	MARET 2027		1	2	3	4	5	6	4 s.d. 8 Maret 2027	Libur Sebelum 1 Syawal 1448 H
7		8	9	10	11	12	13	9 Maret 2027	Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka) 1949	
14		15	16	17	18	19	20	10 Maret 2027	1 Syawal Hari Raya Idul Fitri 1448 H	
21		22	23	24	25	26	27	12 s.d. 17 Maret 2027	Libur Setelah 1 Syawal 1448 H	
28		29	30	31				18 Maret 2027	Hari Pertama Masuk sekolah setelah libur 1 Syawal 1448 H	
HBE= 14 & ME= 3								26 Maret 2027	Libur Hari Wafat Yesus Kristus 2027	
APRIL 2027						1	2	3	12 s.d. 27 April 2027	Penilaian sumatif akhir satuan pendidikan
	4	5	6	7	8	9	10	12 s.d 27 April 2027	Rentang Waktu Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian	
	11	12	13	14	15	16	17	28 s.d.30 April 2027	Pengolahan Nilai Akhir satuan pendidikan/kelas XII	
	18	19	20	21	22	23	24			
	25	26	27	28	29	30				
	HBE= 25 & ME= 4									
MEI 2027							1	1 Mei 2027	Libur Hari buruh Internasional	
	2	3	4	5	6	7	8	2 Mei 2027	Hari Pendidikan Nasional	
	9	10	11	12	13	14	15	3 Mei 2027	Rapat dan Pengumuman kelulusan kelas 12	
	16	17	18	19	20	21	22	6 Mei 2027	Libur Kenaikan Yesus Kristus 2027	
	23	24	25	26	27	28	29	17 Mei 2027	Libur Hari Raya Idul Adha 1448 H	
	30	31						20 Mei 2027	Libur Hari Raya Waisak 2571	
	HBE= 22 & ME= 4									
JUNI 2027			1	2	3	4	5	1 Juni 2027	Libur Hari Lahir Pancasila	
	6	7	8	9	10	11	12	6 Juni 2027	Tahun Baru Islam 1449 H	
	13	14	15	16	17	18	19	7 s.d.14 Juni 2027	Penilaian Sumatif Akhir Semester Genap	
	20	21	22	23	24	25	26	15 s.d.17 Juni 2027	Pengolahan Nilai Rapor dan Class Meeting	
	27	28	29	30				18 Juni 2027	Pembagian Rapor Kenaikan Kelas	
	HBE= 4 & ME= 3								19 s.d. 30 Juni 2027	Libur Semester Genap
	Jumlah Untuk Smt-2 :		HBE		109		& ME		22	
Jumlah 1 tahun Ajaran :		HBE		233		& ME		45		


GUBERNUR JAMBI,
H. AL HARIS

**JAMBI
MANTAP**

**BERDAYA SAING
BERKELANJUTAN**

**PRO JAMBI
CERDAS**

